

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia ialah salah satu negara berkembang yang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti mempunyai kondisi geografis sangat baik sebagai akibatnya menjadikan Indonesia salah satu wilayah lalu lintas perdagangan dunia. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia banyak diminati oleh para pelaku usaha untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing dari negara lain, kedatangan para pengusaha ini dapat memberikan keuntungan bagi negara Indonesia terutama dalam pendapatan negara pada sektor pajak (Alfarizi, 2021).

Pendapatan negara bisa diperoleh dari segala macam sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Pendapatan negara pada sektor internal salah satunya yaitu berupa pajak, sedangkan pendapatan negara pada sektor eksternal, seperti pinjaman luar negeri. Di Indonesia pajak didefinisikan sebagai pendapatan terbesar yang diterima oleh negara untuk menunjang pembiayaan dan pembangunan nasional. Maka dari wajib pajak baik perseorangan atau badan mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajaknya serta ikut berpartisipasi untuk membangun negara. Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa, dan tidak menerima

balas jaa secara langsung serta untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Ridho, 2016).

Pajak didefinisikan sebagai pungutan yang diambil oleh negara kepada rakyatnya, dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada warga negara yang membayar pajak. Peranan pajak yaitu sebagai sumber pendapatan adalah hal yang wajar, dikarenakan pendapatan berupa pajak memiliki usia yang tidak terbatas, serta dengan semakin banyaknya penduduk yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya begitupun dengan badan yang semakin banyak jumlahnya menjadikan pajak semakin diandalkan kepengtingannya dalam pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Sulaeman, 2021).

Dibawah ini merupakan penerimaan negara yang bersumber dari pajak maupun non-pajak selama lima tahun terakhir :

**Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2016-2021 (dalam triliun rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Penerimaan Pajak</b>	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.404,5	1.444,5
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	262,0	311,2	409,3	409,0	294,1	298,2
<b>Total</b>	1.547,0	1.654,7	1.928,1	1.955,1	1.698,6	1.742,7

Sumber : *Informasi APBN 2021*

Berdasarkan tabel dapat dilihat pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak itu sangat besar apabila dibandingkan dengan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Seperti pada tahun 2016 penerimaan pajak sebesar 1.285,0 T sedangkan penerimaan bukan pajak hanya

sebesar 262,0 T, jumlah ini tentu sangat jauh berbeda apabila dibandingkan. Begitu pun pada tahun 2017, 2018 dan 2019 yang mana pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan walaupun pendapatan bukan pajak tidak bisa menyamai besarnya pendapatan pajak. Akan tetapi pada tahun 2020 pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya virus Covid-19 yang berdampak kepada seluruh sektor kehidupan tak terkecuali pada pendapatan negara. Pada tahun 2021 pemerintah berusaha agar pendapatan negara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya walaupun kenaikan tersebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Negara menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama yang memiliki peranan penting, karena nantinya dana pajak ini akan mendanai semua belanja negara. Disisi lain wajib pajak badan khususnya perusahaan menjadikan pajak sebagai tanggungan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan dikeluarkan pada pemerintah, yang mana pembayaran pajak ini memberikan dampak pada laba perusahaan dalam suatu periode mengalami penurunan. Alasan tersebut yang mendasari wajib pajak badan khususnya perusahaan berupaya untuk meminimalisirkan besarnya pajak yang mesti dikeluarkan dan dibayarkan kepada negara baik secara ilegal atau legal.

Setiap perusahaan tidak selalu memberikan respon yang baik dalam upaya pemerintah memaksimalkan penerimaan dari pajak ini. Perusahaan-perusahaan bersangkutan justru berusaha untuk dapat membayarkan pajaknya sekecil mungkin karena seperti diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayarkan dapat

memberi pengaruh pada pertumbuhan laba bersih perusahaan, dilain sisi pemerintah justru berharap adanya pemasukan yang besar dari pajak untuk menjalankan rencana pemerintah. Adanya perbedaan tujuan seperti inilah yang menyebabkan wajib pajak badan berusaha memanfaatkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan tersebut berupa usaha perusahaan agar meminimalisir kewajiban pajaknya dengan tidak melanggar peraturan yang ada (Alfarizi, 2021 ; 20).

Pada praktiknya perusahaan dapat melakukan beberapa cara dalam meminimalisir biaya pajak yang telah diwajibkan pada perusahaan pada laba bersih yang dihasilkannya, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*). Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya meminimalisir pembayaran pajak secara sah atau legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan, dimana cara serta metode yang digunakan dengan cara memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan pajak yang berlaku untuk mengurangi beban pajak. Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan upaya menghindara pajak dengan cara ilegal atau menentang peraturan yang berlaku, dengan kata lain cara ini kebalikan dari penghindaran pajak. Penghematan Pajak (*tax saving*) merupakan usaha dalam pengelakkan pajak dengan menahan agar tidak membeli bahan atau produk mewah yang memiliki pajak tinggi atau dengan pengurangan jam kerja (Pohan, 2013)

*Cash Effective tax rate* (CETR) didefinisikan sebagai jumlah pajak tunai yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak, dapat digunakan untuk

menentukan apakah suatu perusahaan menghindari pembayaran pajak atau tidak (Astuti & Aryani, 2016). *Effective tax rate (ETR)* dapat dipakai untuk mengidentifikasi adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan *effective tax rate (ETR)* tidak terpengaruh oleh adanya perubahan seperti ketersediaan perlindungan pajak yang dilakukan serta semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh instansi atau bisnis, dan semakin besar persentase *effective tax rate (ETR)* maka menunjukkan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan, dan sebaliknya. Menurut Bracewell dan Milnes (1980) dalam Cahyanti (2017), semakin tinggi beban pajak, kuat motivasinya, dan luas cakupan penghindaran pajak dikarenakan wajib pajak dapat lolos dari tarif pajak yang lebih tinggi, akan tetapi tetap memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Berikut merupakan nilai *effective tax rate (ETR)* pada perusahaan di JII tahun 2016-2021

**Tabel 1.2 *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan di JII tahun 2016-2021**


No	Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	AKRA	0,064	0,111	0,236	0,192	0,193	0,183
2	ICBP	0,272	0,319	0,277	0,279	0,255	0,209
3	INDF	0,343	0,329	0,334	0,325	0,296	0,242
4	KLBF	0,239	0,243	0,245	0,254	0,228	0,218
5	TLKM	0,236	0,233	0,259	0,272	0,238	0,228
6	UNTR	0,242	0,271	0,268	0,281	0,197	0,266
7	UNVR	0,254	0,253	0,252	0,253	0,222	0,232

8	WIKA	0,068	0,073	0,121	0,060	0,000	0,074
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Laporan Keuangan setiap Perusahaan diolah

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini mengenai nilai *effective tax rate (ETR)* dari setiap perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2016-2021

**Grafik 1.1 Pertumbuhan *Effective Tax Rate (ETR)* Perusahaan di JII tahun 2016-2021**



Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas terlihat jelas bahwa pada perusahaan yang terdapat di JII masih ada beberapa perusahaan yang nilai nilai *effective tax rate (CETR)* masih rendah yang mana menandakan bahwa pada perusahaan tersebut ada tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Akan tetapi untuk dua tahun terakhir semua perusahaan memiliki nilai *effective tax rate (ETR)* rendah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ini seperti, PT Coca-Cola Indonesia Indonesia telah melakukan tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) tahun 2014 dengan memperbesar beban iklannya, hal ini tentu berpengaruh terhadap laba bersih yang didapat akan menjadi lebih kecil dan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi berkurang. Dengan demikian, perusahaan dapat membayar beban pajak yang lebih kecil karena adanya pengurangan terhadap laba yang didapatkan serta yang dilaporkan sehingga berdampak pada beban pajak yang ditanggungnya. Lalu ada kasus pada PT RNI dimana perusahaan ini sudah terdaftar menjadi PT akan tetapi modal yang dimiliki perusahaan, yang mana perusahaan menggantungkan hidupnya dari utang afiliasi. Dimana, pemilik di Singapura menawarkan kredit kepada RNI di Indonesia dan tampaknya memberikan hutang daripada menginvestasikan uang tunai. Hal tersebut menyebabkan perusahaan bisa terhindar dari pajak karena modal yang dimilikinya dimasukkan sebagai hutang (Budianti & Curry, 2018).

Penghindaran pajak sebenarnya merupakan dilema bagi pemerintah dikarenakan pada kenyataannya penghindaran pajak ini berpengaruh pada pendapatan negara yang mana akan berkurang akan tetapi penghindaran pajak juga bukan merupakan suatu pelanggaran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, seperti profitabilitas. Menurut Weston (1994: 92) dalam Afriyeni (2013: 98) mengemukakan profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari seluruh penggunaan dana yang ditanamkan dalam

perusahaan tersebut serta rasio yang dipakai untuk mengukur aktivitas manajemen yang dijelaskan oleh laba yang dihasilkan dari perusahaan. Selain itu profitabilitas juga merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari mengelola aset nya atau sering disebut sebagai *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi *Return On Assets* (ROA) yang dimiliki perusahaan, maka menunjukkan bahwa semakin bagus pula kondisi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva dalam mendapatkan laba bersih (Mahdiana & Amin, 2020).

Menurut Slemord dalam Siahaan (2005) profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan akan menekan perusahaan tersebut untuk melaporkan pajaknya. Bradley (1994) dalam Siahaan (2005) menemukan semakin tinggi tekanan keuangan, dimana tekanan keuangan mengarah pada kemampuan perusahaan dalam memelihara dan mempertahankan tingkat kemampulabaan, arus kas dan laba bersih yang dimiliki perusahaan semakin rendah tingkat kepatuhan dalam melaporkan pajak perusahaannya.

Hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan profitabilitas dilakukan oleh Muhammad Ridho (2016) telah menyelesaikan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan sampel penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014. Dengan hasil penelitian profitabilitas (*Return On Assets*) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik praktik penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu menghasilkan laba tinggi



maka nilai pajak juga akan tinggi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Erwin Sulistiono (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian tahun 2012-2016 dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. Dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk memanfaatkan tindakan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Besar kecilnya pengukuran suatu perusahaan yaitu dapat dilihat dari jumlah asetnya, Machfoedz (1994) dalam Ayu (2020: 35). Kemudian ada teori menurut Siegfried (1972), Richardson dan Lenis (2007) dalam Lubis (2018), semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin rendah pula ETR yang dimilikinya, karena perusahaan lebih siap untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien (*political power theory*).

Hasil dari penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan yang telah dilakukan oleh Retno Pujilestari dan Mustika Winedar (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* dengan sampel perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dengan hasil penelitian variabel ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Akan tetapi, secara parsial ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian ukuran perusahaan yang memiliki jumlah asset semakin besar dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan akan tetapi belum pasti meningkatkan *tax avoidance* pada perusahaan. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Laurensius Yoga Dwi Saputra (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak dengan sampel penelitian yang digunakan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Dari hasil penelitian ini ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, artinya ukuran perusahaan semakin besar, semakin baik kapasitasnya untuk melakukan perencanaan pajak.

Dalam hasil riset dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Peneliti tergerak untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan hanya mengambil dua faktor yang memengaruhinya saja atau variabel independen yaitu berupa profitabilitas dan ukuran perusahaan saja. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu objek yang diambil peneliti menjadi Jakarta Islamic Index dengan masa pengamatan dari tahun 2016-2021, karena perusahaan yang terdaftar di JII termasuk dalam kriteria saham syariah, peneliti juga merasa perlu untuk mengetahui apakah perusahaan yang terdaftar di JII melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya, peneliti

berharap dapat menghasilkan data yang konsisten mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021 ?
2. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021 ?
3. Seberapa besar pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021

2. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021
3. Mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang *listing* di Jakarta Islamic Index Tahun 2016-2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mahasiswa akuntansi syariah, skripsi ini menjadi salah satu sumber bagi mahasiswa akuntansi syariah dalam menambah wawasan dan memperluas pengetahuan, serta sebagai bahan referensi untuk studi selanjutnya.
  - b. Untuk penulis, skripsi ini dijadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran serta menambah wawasan dan pemahaman tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang penghindaran pajak, serta memastikan bahwa meminimalisir adanya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan di masa depan.
  - b. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang penghindaran pajak, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.